

**OUTSOURCING DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**  
**(Studi Komparatif antara UU No. 13 Tahun 2003 tentang**  
**Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh

**RATMINTO**

**05360015**

Pembimbing

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *outsourcing* pekerja menjadi menjamur. Bagi pengusaha dalam rangka efisiensi merasa aman, karena yang bertanggung jawab terhadap buruh *outsourcer* adalah perusahaan jasa pekerja. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) poin a bahwa antara perusahaan jasa pekerja harus ada hubungan kerja dengan buruh yang ditempatkan pada perusahaan pengguna. Sementara Pasal 1 butir 15 menyatakan bahwa hubungan kerjanya bukan dengan perusahaan jasa pekerja melainkan dengan perusahaan pengguna. Kedua pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengusaha dan buruh, apalagi buruh *outsourcing*. Hal ini berarti secara tidak langsung, pemerintah melegalkan bukan sekedar perbudakan modern melainkan juga termasuk *human-trafficking*.

Dalam hukum Islam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja harus didasari prinsip keadilan dan tidak saling merugikan. Islam dengan ajaran-ajarannya juga memberi batasan yang jelas mengenai perjanjian kerja ini. Oleh karena itu, penyusun tertarik mengkaji *outsourcing* ditinjau dari perspektif UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam. Melalui studi perbandingan ini diharapkan akan terungkap aspek persamaan dan perbedaannya.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dan bersifat *deskriptif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*. Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara *kualitatif*. Dengan logika *komparatif* berusaha membandingkan *outsourcing* dan implementasinya di Indonesia menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam yang dijadikan landasan dan kaidah hukum.

Kesimpulan yang penyusun peroleh adalah bahwa perjanjian kerja *outsourcing* dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hukum Islam. Namun demikian, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan mengenai ketentuan aturan-aturan sistem perjanjian kerja, antara lain: *Pertama*, Kecakapan hukum dalam Islam salah satu kriterianya, yaitu harus telah berakal baligh. Sedangkan dalam undang-undang salah satu syarat dilaksanakannya perjanjian kerja tersebut tidak diatur. *Kedua*, Perjanjian kerja dalam hukum Islam lebih menekankan pada sistem ekonomi Islam, dalam undang-undang Ketenagakerjaan lebih menekankan pada ekonomi kapitalis. *Ketiga*, Perjanjian kerja dalam hukum Islam tidak hanya mengatur antara pengusaha dan pekerja/buruh saja, akan tetapi lebih dari itu haruslah sesuai dengan ketentuan *syar'i*. Dengan kata lain, bekerja dalam Islam bisa menjadi suatu ibadah, bisa juga mengarah kepada hal yang menjadi perbuatan dosa (maksiat). Seperti mendapatkan barang riba yang memang hukumnya haram mutlak dalam Islam.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ratminto

Lamp : -

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ratminto

NIM : 05360015

Judul Skripsi : *Outsourcing dan Implementasinya di Indonesia (Studi Komparatif antara UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)*

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 12 Rajab 1432 H

15 Juni 2011

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ratminto

Lamp : -

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ratminto

NIM : 05360015

Judul Skripsi : *Outsourcing dan Implementasinya di Indonesia (Studi Komparatif antara UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)*

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 12 Rajab 1432 H

15 Juni 2011

Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**  
**Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP. 01.1/ 87/2011**

Skripsi dengan judul : Outsourcing dan Implementasinya di Indonesia (Studi Komparatif antara UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ratminto  
NIM : 05360015  
Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Oktober 2011  
Nilai Munaqasyah : A/B  
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum  
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 18 November 2011  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## MOTTO

*“Keadilan Akan Tercipta Dengan Adanya Kejujuran”*

*“Kehidupan Harus Dinikmati Jika Tidak Dinikmati Akan  
Berdampak Kekosongan Di Dalam Hati”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Syukur dan pengabdian kepada Allah SWT.,  
yang masih memberikanku kesempatan.

Ku persembahkan karya ini kepada:

- Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Bapak Suyatno dan Ibu Kamijah tercinta, yang telah mengajarku arti dari sebuah kehidupan.
- Istriku atas doa dan segala cinta yang senantiasa tercurah tanpa jeda.
- Kakakku tersayang Roswanto, hormati kedua orang tua kita.
- Adiku tersayang, sayangi suamimu.
- Untuk jiwa-jiwa yang tak pernah lekang untuk berjuang, karena percayalah kawan, sesungguhnya yang terkapar dan pasrah pasti kalah...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Outsourcing dan Implementasinya di Indonesia Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.***

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan arahan bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Noorhaidi Hasan, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun di dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih atas semua pengetahuan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.
5. Bakti dan terima kasih penyusun haturkan kepada Bapak Suyatno dan Ibu Kamijah orang tua penyusun, saudara serta semua keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan doa yang tak terhingga dan tak pernah berhenti.
6. Istri tersayang atas kesabran dan motivasinya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua sahabat-sahabat di PMH angkatan 2005, khususnya Agus Romadhoni, Hamam Nasirudin, Wahyu Arif Setya Budi, Lukman Vatoni, Irfan Kushendar Girsang, Joko Wahyono.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan karunia dari Allah SWT, *Amīn yā rabbal 'alamīn*.

Yogyakarta, 01 April 2010.

Penyusun

RATMINTO  
NIM. 05360015

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	Es (titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h}	Ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	s}	Es (titik di bawah)
ض	dad	d}	De (titik di bawah)
ط	ta	t}	Te (titik di bawah)
ظ	za	z}	Zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Aprostrof
ي	ya	y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - zukira

### 2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِي...	Fathah dan ya'	ai	a dan i
اُو...	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

## C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ا...	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ا...ا...	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
ا...ا...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

#### D. Ta' Marbūtah

1. Ta' marbūtah hidup.  
Ta' marbūtah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.  
Contoh:  
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudatul atfāl
2. Ta' marbūtah mati.  
Ta' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/.  
Contoh:  
طَلْحَةَ - talhah
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā  
نَزَّلَ - nazzala  
الْبِرِّ - al-birr

#### F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah  
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.  
Contoh:  
الرَّجُلُ - ar-rajulu  
الشَّمْسُ - asy-syamsu
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah  
Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.  
Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna

شَيْءٌ - syai'un

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاللَّهُ لَهْوُ خَيْرٍ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasūl

## DAFTAR ISI

	Hlm
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16

<b>BAB II OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Hubungan Kerja.....	19
1. Pengusaha dan Pekerja/ Buruh .....	19
2. Perjanjian Kerja .....	21
3. Pekerjaan .....	22
4. Upah .....	23
5. Perintah.....	23
B. Outsourcing.....	24
1. Definisi dari Outsourcing .....	24
2. Sistem Pengaturan Outsourcing.....	25
3. Perjanjian dalam Outsourcing .....	27
<b>BAB III OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ....</b>	<b>33</b>
A. Perjanjian/ Perikatan (Akad).....	33
B. Rukun dan Syarat Perjanjian.....	37
C. Kebebasan Kehendak dalam Perjanjian/ Perikatan .....	44
D. Perjanjian Kerja ( <i>Ija&gt;rah</i> ).....	47
E. Ketentuan Perjanjian Kerja .....	49
<b>BAB IV ANALISIS OUTSOURCING STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTNG KETENAGAKERAJAAN DENGAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>53</b>
A. Unsur-unsur Hubungan Kerja .....	55

1. Hubungan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh .....	57
2. Perjanjian Kerja .....	60
3. Pekerjaan .....	62
4. Upah .....	63
B. Perjanjian Kerja dalam Outsourcing.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran I : Daftar Terjemahan.....	I
Lampiran II : Biografi Tokoh.....	IV
Lampiran III: Curriculum Vitae.....	V

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian kerja di Indonesia, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.<sup>1</sup> Namun dalam pelaksanaannya aturan mengenai perjanjian kerja tersebut menghadapi berbagai kendala dan bahkan terjadi, misalnya mengenai permasalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Di satu sisi, PKWT dapat dibuat berdasarkan jangka waktu yang berarti tidak mempersoalkan apakah pekerjaan itu bersifat tetap atau tidak. Di sisi yang lain, ada pasal lain dalam undang-undang ini yang melarang PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Bahkan, jika ketentuan terakhir ini dilanggar, maka PKWT tersebut akan berubah secara otomatis menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Ketidakpastian hukum dalam masalah ini menjadi persoalan yang sering muncul ke permukaan, karena pihak pengusaha cenderung untuk mempekerjakan pekerjanya dengan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 50.

PKWT, sedangkan pekerja lebih memilih PKWTT, karena lebih menjamin *job security*.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja tetap untuk kemudian direkrut kembali dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak). Dalam situasi demikian, pekerja tidak ada pilihan lain kecuali menerima tawaran itu.<sup>2</sup>

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *outsourcing* pekerja menjadi menjamur. Hal ini disebabkan pengusaha dalam rangka efisiensi merasa aman jika buruh yang *dioutsource* adalah buruhnya perusahaan jasa pekerja. Sehingga yang bertanggung jawab terhadap buruh *outsource* tadi adalah perusahaan jasa pekerja. Perusahaan-perusahaan ini merasa *diback up* oleh pasal 6 ayat 2 a yang menyatakan bahwa antara perusahaan jasa pekerja harus ada hubungan kerja dengan buruh yang ditempatkan pada perusahaan pengguna.

Di lain pihak, pihak buruh yang *dioutsource* juga merasa *diback up* oleh pasal 1 butir 15 yang menyatakan bahwa hubungan kerjanya bukan dengan perusahaan jasa pekerja melainkan dengan perusahaan pengguna. Hal ini disebabkan unsur adanya upah, pekerjaan, dan perintah hanya ada dalam hubungannya dengan perusahaan pengguna bukan dengan perusahaan jasa pekerja. Kedua pasal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengusaha dan buruh apalagi *outsourcing* pekerja pada saat ini lagi *ngetren*.

---

<sup>2</sup> Aloysius Uwiyono, <http://hubungankerja/problem-perjanjian-kerja.htm>, diakses pada 1 Januari 2009.

Banyak perusahaan memutuskan hubungan kerjanya dengan buruhnya untuk selanjutnya direkrut kembali melalui perusahaan jasa pekerja (*outsourcing* pekerja). Hal ini berarti bahwa melalui Pasal 6 ayat (2) poin a, pemerintah melegalkan bukan sekedar perbudakan modern, melainkan juga termasuk *human-trafficking*.

Dalam pandangan Islam manusia tidak luput dari tuntunan dan ajaran Islam mengenai pola interaksi yang harus dibangun antara manusia satu dengan yang lainnya. Kehidupan manusia tidak mungkin bisa lepas dari bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Islam berpandangan, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan untuk bermu'amalah yang merupakan fitrah dan instink sosial. Di antara pembawaan dan insting sosial itu adalah ingin memiliki harta kekayaan.

Sehubungan dengan kepentingan manusia terhadap harta, maka Islam mewajibkan manusia untuk berikhtiar mencari dan mendapatkannya. Namun demikian, Islam juga memberi batasan agar harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang batil. Jangan sampai kecintaan terhadap harta menjadikan lupa kepada Allah Swt.

Dalam hubungan masyarakat, manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin banyak ragamnya, baik jumlah maupun jenisnya, salah satu yang dilakukan adalah melalui bekerja kepada orang lain untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Dengan demikian,

suatu perjanjian kerja merupakan sebuah keniscayaan yang mesti ada agar terjadi adanya keadilan dan tidak saling merugikan.

Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar didunia, sudah sepantasnya kaum muslimin Indonesia mengetahui bagaimana ajaran-ajaran Islam terkhusus yang meliputi perjanjian kerja dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian penyusun untuk meneliti kedudukan *outsourcing* ditinjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, pokok pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah *outsourcing* ditinjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaannya jika ditinjau dari kedua perspektif tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui gambaran secara komprehensif dan sistematis mengenai *outsourcing* ditinjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam.

- b. Untuk mengetahui gambaran mengenai persamaan dan perbedaan mengenai *outsourcing* ditinjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan bisa menjadi kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah yang melingkupi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam hal perjanjian kerja dengan studi normatif melalui pandangan hukum Islam
- b. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan keilmuaan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam khazanah intelektual terkhusus terhadap kajian perburuhan atau ketenagakerjaan yang meliputi dalam hal perjanjian kerja.

## D. Telaah Pustaka

Menurut penelitian dan penelusuran penyusun terhadap karya-karya ilmiah yang ada, sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan penyusun, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang perjanjian kerja di antaranya adalah:

Sedangkan literatur yang berupa penelitian antara lain skripsi yang mengkaji masalah perjanjian kemitraan, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada*

*Taksi Yogyakarta*”,<sup>3</sup> disusun oleh Imam Ghazali. Dalam skripsinya ini dipaparkan, bahwa perjanjian kemitraan di Armada Taksi Yogyakarta pada hakekatnya adalah perjanjian sewa beli (*huurkoop*), yaitu suatu perjanjian campuran antara jual beli dan sewa menyewa, yaitu suatu benda dijual dengan harga tidak langsung melainkan dengan angsuran. kemudian dalam pembahasannya, difokuskan mengenai resiko pada perjanjian kemitraan dan denda yang dikenakan oleh perusahaan kepada pengelola pada keterlambatan setor dalam perjanjian kemitraan di Armada Taksi Yogyakarta.

Kemudian skripsi yang mengkaji masalah perjanjian kerjasama promosi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama Promosi Pada Gardena Pasar Raya dan Swalayan*”,<sup>4</sup> disusun oleh Chairul Fida’i. Dalam skripsinya dipaparkan, bahwa akad perjanjian kerjasama promosi tersebut merupakan suatu bentuk akad *ijarah* (sewa menyewa) dan tertuang dalam suatu perjanjian yang tertulis. Penyusun tersebut melihat, bahwa dalam kerjasama tersebut terdapat kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan. Sehingga dalam pelaksanaannya, terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak.

Skripsi Khusnan Iskandar yang berjudul “*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003*

---

<sup>3</sup> Imam Ghazali, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

<sup>4</sup> Chairul Fida’i, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Promosi pada Gardena Pasar Raya dan Swalayan*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

*tentang Ketenagakerjaan*).<sup>5</sup> Dalam skripsi ini fokus penelitiannya mengkaji studi perbandingan tentang salah satu bentuk hubungan kerja antara aturan-aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Hukum Islam (*fiqh muamalah*) terkhusus bahasan *ijarah*. Diantara kesimpulan dari penelitiannya yaitu diharuskannya adanya kecakapan hukum diantara pihak-pihak yang bertransaksi baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu diseperti perjanjian dalam bidang *outsourcing*.

Adapun mengenai kajian di seputar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penyusun mendapatkan berbagai macam pustaka berupa jurnal, artikel dari berbagai *situs*, *blogspot* dan lain sebagainya. Misalnya tulisan Aloysius Uwiyono yang menelaah mengenai revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<sup>6</sup> Penulis berkesimpulan bahwa undang-undang tersebut menyisakan berbagai macam problem dan inkonsistensi antara pasal yang satu dengan yang lainnya, khususnya yang mencakup perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).

---

<sup>5</sup> Khusnan Iskandar, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>6</sup> Aloysius uwiyono, <http://Hubungan Kerja/Problem perjanjian Kerja.htm>, diakses pada tanggal 1 Januari 2009.

Buku dengan judul *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* karya Abdul Khakim.<sup>7</sup> Dalam buku tersebut dibahas mengenai lingkungan pekerja, diantaranya tentang penempatan pekerja baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian hubungan kerja dalam perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, antara pengusaha dengan *outsourcing* serta perlindungan hukum bagi pekerja dan perselisihan pekerja dan pengusaha.

Buku karya Abdul Jalil dengan judul *Teologi Buruh*.<sup>8</sup> Buku ini membahas masalah problematika perburuhan, khususnya. Dengan membaca paradigma sistem yang menggerakkan perburuhan di Indonesia. Selanjutnya berusaha menawarkan konsep perburuhan baru yang lebih humanis dengan berlandaskan nilai-nilai agama Islam.

Dalam buku hukum Islam, penyusun mendapatkan beberapa referensi yang relevan dengan pembahasan masalah ini, di antaranya adalah buku karya T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*<sup>9</sup> Buku ini merupakan buku pegangan mahasiswa fakultas Syari'ah maupun fakultas-fakultas lainnya yang terdapat mata kuliah *Fiqh Mu'amalah*. Buku ini merupakan sebuah pengantar permasalahan kajian diseputar ekonomi Islam. Didalamnya terdapat pembahasan perihal *akad* atau perjanjian dalam Islam.

---

<sup>7</sup> Abdul Khkaim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, cet. ke-2, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007).

<sup>8</sup> Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2008).

<sup>9</sup> T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

Kemudian Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*.<sup>10</sup> Tidak jauh berbeda dengan buku T. M. Hasbi ash- Shiddieqy, pembahasan buku ini diseputar bahasan yang mencakup kajian ekonomi Islam.

Setelah melihat beberapa telaah pustaka di atas, penyusun belum menemukan penelitian mengenai *outsorsing* dalam perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha dalam perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam. Oleh karena itu, dengan analisis komparatif, penyusun melakukan studi perbandingan mengenai *outsorsing* dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

*Outsourcing* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang baru, yang memerlukan ijtihad hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di dalamnya. *Outsourcing* ini dalam hukum Islam dapat dianalogikan sebagai *ija>rah* (الإجارة) atau sewa menyewa. *Ija>rah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>11</sup> Manfaat tersebut bisa dari suatu benda, binatang dan tenaga manusia. *Ija>rah* sebagaimana jual beli, terdiri dari beberapa macam. *Ija>rah* dalam pelaksanaannya mencakup dua jenis obyek akad, yaitu:

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000).

<sup>11</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (tp: Rineka Cipta, t.t.), hlm. 55.

1. *Ija>rah al-a'ya>n*, yaitu perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang, dan orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa. Sebagai contoh sewa menyewa mobil dan sewa menyewa rumah.
2. *Ija>rah al-a'ma>l*, yaitu perikatan tentang pekerjaan atau perburuhan dan pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *outsourcing* adalah termasuk dalam kategori akad *ija>rah* yakni sewa menyewa tenaga manusia untuk suatu karya, hal ini dapat dikembalikan dalam al-Qur'an:

قالت إحداهما يَاأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين<sup>12</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kriteria pekerja yang baik salah satunya adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما ءاتيتم بالمعروف<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan apabila seseorang menyusukan anaknya pada orang lain maka diharuskan padanya untuk membayar upah.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Al-Qashash (28): 26.

<sup>13</sup> Al-Baqarah (2): 233.

<sup>14</sup> At-Thalaq (65): 6.

Ayat di atas menjelaskan kewajiban seorang suami yang telah menceraikan istrinya, sementara istrinya masih menyusui anaknya, padanya kewajiban memberikan upah (imbalan).

Landasan *ija>rah* dari hadis:

احتجم رسول الله صلى عليه وسلم واعط الحجام حقه<sup>١٥</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah berbekam kepada seseorang dan beliau memberi upah tukang bekam itu.

Bidang mu'amalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya, sehingga dalil al-Qur'an dan al-Hadis tidak mungkin menyebutkan secara terperinci, untuk itu dalam memecahkan persoalan-persoalan mu'amalah diperlukan ijtihad dalam bidang mu'amalah. Adapun secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas mu'amalah, menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al- Qur'an dan Sunnah rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

---

<sup>15</sup> Abu> Dawu>d Sulaima>n as-Sajastani, *Suna>n Abi> Dawu>d*, (Semarang: Toha Putra, t.t), III: 266. hadis no. 3423, "Kita>b al-Ija>rah", "Bab Fi Kas}b al-Hija>m", hadis dari Musaddad dari Yazid Ibn Zura' dari Khalid dari Ikrimah dari Ibn Abbas.

<sup>16</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, hlm 15-16.

3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip *pertama* mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad mu'amalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Rasulullah bersabda:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً<sup>17</sup>

Suatu ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan (*'urf*), mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila ketentuan itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku dalam suatu akad. Artinya, bahwa adat (*'urf*) tersebut mempunyai daya mengikat sebagai suatu syarat yang dibuat dalam akad. Kaidah fiqh menyebutkan:

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Imam at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al Fikr, 1978), II : 403, Hadis nomor 1363, Kitab al-Ahkam, Bab Fi as-Sulh Baina an-Nas. Hadis Hasan Sahih riwayat Tirmizi dari Kasir bin 'Auf al Muzani dari ayahnya dari kakeknya.

<sup>18</sup> Asjmundi 'Abd al-Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.125.

Syariat Islam mengakui *'urf* sebagai dasar hukum dalam menetapkan ketentuan dalam pelaksanaan mu'amalah. Kaidah fiqh menyebutkan:

العادة محكمة<sup>19</sup>

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص<sup>20</sup>

Tetapi terhadap berlakunya *'urf* ini Masjfuk Zuhdi menegaskan persyaratan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa *'urf* tidak berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging dalam masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadaramatan serta sejalan dengan akal sehat.

Prinsip *kedua* memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk akad mu'amalah. Berdasarkan firman Allah:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>21</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, cet.2, (Jakarta: Haji masagung, 1990), hlm.124-125. Lihat juga, 'Abd al- Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Fiqh*, cet. 8, (Kuwait: Dar al- Qalam, 1978), hlm.89-91.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>٢٢</sup>

Kaidah fiqh menyebutkan:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته هي ما التزمه بالتعاقد<sup>٢٣</sup>

Prinsip *ketiga* memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu'amalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh.

Kaidah fiqh menyebutkan:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة<sup>٢٤</sup>

Membina hukum Islam berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaramatan. Akan tetapi, kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syari'at.

---

<sup>22</sup> An- Nisa' (4) : 29.

<sup>23</sup> Asjmuni 'Abd al- Rahman, *Qaidah- Qaidah Fiqh*, hlm. 44.

<sup>24</sup> As-Suyuti, *al-Asyba>h wa an-Nad}a>ir* (Beirut: Da>r al- Fikr, 1415 H./1995), hlm. 63.

Prinsip *keempat* menegaskan, bahwa dalam melaksanakan hubungan mu'amalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Maksud keadilan di sini, adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.<sup>25</sup> Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ<sup>٢٦</sup>

Demikian pula menurut Juhaya S. Praja, asas-asas yang harus dipenuhi dalam mu'amalah adalah:<sup>27</sup>

1. Asas *taba>'dulu>l mana>'fi*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, yaitu penerapan prinsip keadilan dalam mu'amalah yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang, tetapi harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat.
3. Asas *'an taradi>n* atau suka sama suka, yaitu segala bentuk muamalah tidak ada unsur paksaan.
4. Asas *'adamul g}ura>r*, yaitu segala bentuk muamalah tidak ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan.

---

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm.191.

<sup>26</sup> An- Nah}l (16) : 90.

<sup>27</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1993). hlm.173-175.

5. Asas *al-birr wa at-taqwa*, memiliki maksud bahwa muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan tidak dibenarkan oleh syara'.
6. Asas *musyarakah*, yakni setiap bentuk mu'amalah merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan. Para pihak yang mengadakan perjanjian wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, sesuai firman Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*),<sup>29</sup> yaitu penelitian yang menggunakan literatur seperti undang-undang, kitab, buku dan lainnya sebagai sumber datanya.<sup>30</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *komparatif, deskriptif analitis*, yakni menjelaskan tentang kedudukan *outsourcing* ditinjau melalui perspektif

---

<sup>28</sup> Al-Māidah (5) : 1.

<sup>29</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Reasearch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>30</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 8

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Bahan-bahan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan sekunder. Bahan pustaka yang menjadi rujukan primer dalam penelitian ini adalah draft Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan berbagai kitab fiqh khususnya yang mencakup bahasan tentang perjanjian kerja.

Adapun yang menjadi rujukan sekunder diambil dari berbagai literatur semiasal buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang terdapat fokus kajiannya diseperti permasalahan perjanjian kerja dan juga bahan pustaka lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **4. Pendekatan Penelitian.**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti yaitu kedudukan *outsourcing* ditinjau melalui perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam.

## 5. Analisa Data.

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif.<sup>31</sup> Yang dimaksud dengan penalaran deduktif di sini adalah hukum-hukum yang sesuai dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan landasan dan kaidah umum untuk meninjau kedudukan *outsourcing*.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan dimulai dengan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan beberapa permasalahan dan pertimbangan mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian mengidentifikasi permasalahan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, penyusun akan menelusuri karya-karya yang membahas tentang tema yang relevan dengan permasalahan. Selanjutnya dikemukakan acuan kerangka teoritik sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Agar penelitian lebih sistematis dan terarah, maka perlu dikemukakan tentang metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan. Uraian pendahuluan ini dimaksud untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

---

<sup>31</sup> Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42-43.

Pada bagian kedua, pembahasan di bawah judul Konsep *outsourcing* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berupaya memberikan gambaran umum mengenai *outsourcing* yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar lebih jauh pada analisis yang akan dilakukan nanti.

Bab ketiga berisikan gambaran umum sistem perjanjian kerja dan *outsourcing* yang terdapat dalam hukum Islam. Dalam bab ini diharapkan mendapat uraian lengkap mengenai system perjanjian kerja dalam hukum Islam terkhusus dalam bidang *outsourcing*, mengingat *outsourcing* sebagai bagian diantara berbagai bentuk perjanjian kerja merupakan bentuk perjanjian yang bersifat baru dan kontemporer.

Bab keempat berisikan analisis tentang sistem perjanjian kerja terkhusus dalam hal *outsourcing* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan melalui tinjauan hukum Islam. Dalam bab ini diharapkan seluruh permasalahan terselesaikan dan terjawab secara sistematis dan teoritis.

Skripsi ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan serta saran apa yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Perjanjian kerja dalam *outsourcing* menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hukum Islam. Akan tetapi, perjanjian kerja dalam hukum Islam tidak hanya mengatur antara pemberi upah dan pekerja/buruh saja, akan tetapi lebih dari itu haruslah sesuai dengan ketentuan *syar'i*. Bekerja dalam pandangan Islam bisa mengarah kepada suatu perbuatan baik yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala (*amal shalih*), dengan kata lain bekerja dalam Islam bisa menjadi suatu ibadah. Akan tetapi bisa juga mengarah kepada hal yang bisa menjadi perbuatan dosa (maksiat). Seperti mendapatkan barang riba yang memang hukumnya haram mutlak dalam Islam.
2. Terdapat beberapa unsur yang perlu digaris bawahi mengenai ketentuan perjanjian kerja *outsourcing* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, di antaranya adalah:

- a. Kecakapan hukum seseorang dalam melakukan perjanjian menurut hukum Islam salah satu kriterianya yaitu harus telah berakal baligh. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan salah satu syarat dilaksanakannya perjanjian kerja tersebut tidak diatur.
- b. Perjanjian kerja dalam hukum Islam lebih menekan pada etika perilaku ekonomi sedangkan perjanjian kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lebih menekankan pada formalitas teknis.

## **B. Saran-Saran**

Ketenagakerjaan ataupun perburuhan merupakan peristiwa muamalah yang telah mendominasi kehidupan dalam masyarakat, dan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dalam aktifitas kehidupan. Oleh karena itu, terkhusus di Indonesia sebagai sebuah Negara yang sedang bergerak menuju ke arah masyarakat industri, problematika relasi pemberi upah (majikan) dan pekerja/buruh merupakan suatu keniscayaan yang harus disikapi secara arif dan adil.

Mengenai sistem perjanjian kerja sudah selayaknya tidak hanya menekankan kepada formalitas teknis saja. Akan tetapi juga harus diatur sedemikian rupa mengenai etika perilaku ekonominya. Karena pada dasarnya perjanjian kerja menagatur hubungan antar manusia yaitu makhluk yang memiliki martabat dan budi pekerti. Oleh karena itu, penelitian-penelitian

dibidang ketenagakerjaan terkhusus kajian sistem perjanjian kerja sangat layak untuk diakaji dan diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, t.t.)

### B. Kelompok Hadis

Majah, Ibnu *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Sajastani, Abu Dawud Sulaiman as-, t.t. *Sunan Abi Dawud*. Semarang: Toha Putra

Tirmizi Imam At-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al- Fikr, 1978.

### C. Kelompok Fiqh

Abu Zahrah, Imam Muhammad, al-, *al- Milkiyyah wa Nazariyyah al- 'Aqdi fi asy- Syari'ah al- Islamiyah*, Beirut: Dar al- Fikr, 1977.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press. 2000.

Fida'i, Chairul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Promosi pada Gardena Pasar Raya dan Swalayan*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002.

Ghozali, Imam. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta*". Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1999.

Jalil, Abdul, *Teologi Buruh*, cet. ke-1, Yogyakarta: LkiS, 2008.

Jaziry, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Qalam, t.t.

Khallaf, 'Abd al- Wahhab. *Ilm Usul Fiqh*, cet. 8. Kuwait: Dar al- Qalam. 1978.

Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Rahman, Asjmuni 'Abd. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.

Sanhury, Abd ar- Razzaq As-, *Nazariyyah al- 'Aqd*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. I. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.

72

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007Zarqa, Mustafa Ahmad az-, *Fiqh al- Islam Fi saubih al- Jadid*, Beirut: Dar al- Fikr, 1978.

Suyuti, Imam As-, *al- Asybah wa an- Nadair*. Beirut: Dar al- Fikr. 1995.

Yusuf Musa, Muhammad. *Fiqh al- Kitab wa as- Sunnah al- Buyu' wa al- Mu'amalat al- Maliyah al- Mu'asirah*, cet.2, Mesir: Dar al- Kitab, 1954.

Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Islam*, cet.2. Jakarta: Haji masagung. 1990.

#### D. Lain-lain

Ajamu Fadhly, 31 Mei 2011, *outsourcing merugikan pekerja*, <http://berita.liputan6.com>

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.

Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet.2. Bandung: Mizan. 1994.

Halim Syaiful, 31 Mei 2011, *pekerja jangan dirugikan sistem outsourcing*, <http://berita.liputan6.com>

Khkaim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenakerjaan Indonesia; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, cet. ke-2, edisi revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.

Malik, H.A. *Sistem Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka al Hidayah, 1987.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1. Bandung: Yayasan Piara. 1993.

Rajagukguk, H.P. *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-determination)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Sutedi Andrian S.H., M.Hum., *Hukum Perburuhan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offfset. 1990.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Uwiyono, Aloysius. 1 Januari. [http://Hubungan Kerja/Problem perjanjian Kerja.htm](http://Hubungan%20Kerja/Problem%20perjanjian%20Kerja.htm). 2009.
- Warson Munawwir, Ahmad. *al -Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Wirawan, 20 Februari 2009 Rubrik Hukum Teropong, *Apa yang dimaksud dengan sistem outsourcing?*, <http://herlambangperdana.files.wordpress.com>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA